



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 /SK-IO-2210/ PAUD-DIKMAS Tanggal 06 Januari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"PAUD CIKAL MANDIRI"**

Alamat : **Dusun Bojong Tugu I Rt. 012 Rw. 003**

Kelurahan/Desa : **Rengasdengklok Selatan**

Kecamatan : **Rengasdengklok**

Kabupaten : **Karawang**

Yayasan/Penyelenggara : **Fitri Ayatikah, S.Pd. I**

Pengelola/Kepala : **Fitri Ayatikah, S.Pd. I**

Jenis Pendidikan : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**

No NPSN :

Tahun Berdiri : **03 Agustus 2019**

Berlaku mulai : **06 Januari 2022 s.d 06 Januari 2023**



Karawang, 06 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang

Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd
NIP. 19640205 198803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 420.1 / SK-IO-2210 / PAUD-DIKMAS/2022

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD CIKAL MANDIRI sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat
Pertama :
- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 - Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
- Nama Lembaga : **"PAUD CIKAL MANDIRI"**
- Yayasan /Penyelenggara Pendidikan : Fitri Ayatikah, S.Pd. I
- Pengelola/Kepala Sekolah : Fitri Ayatikah, S.Pd. I
- Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- No. NPSN :
- Alamat Lembaga : Dusun Bojong Tugu I Rt. 012 Rw. 003
Desa Rengasdengklok Selatan
Kecamatan Rengasdengklok
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **06 Januari 2022 s.d 06 Januari 2023**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 06 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARHAGA KAB. KARAWANG



Dr. H. P. JUNAEDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640205 198803 1 001

[Handwritten signature]

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Rengasdengklok